

Kaidah Al-Itsar dan Nasihat Gus Dur

Ditulis oleh Amin Nurhakim pada Jumat, 12 Oktober 2018



“Tidak penting apa agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang. Orang tidak akan pernah tanya apa agamamu,” (Gus Dur)

Ada sebuah kaidah fikih yang berbunyi, *al-itsaru bil qurabi makruhun*, mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah hukumnya makruh. Kaidah ini masuk ke dalam kaidah ‘*aglabiyyah*’ dalam kumpulan kaidah fikih. Sebagaimana masyhurnya, kaidah fikih terbagi kepada tiga golongan; *kulliyyah*, *aghlabiyyah*, dan *mukhtalaf*.

Kata *itsar*, sebagaimana diterangkan oleh [Syaiikh Yasin al-Fadani—ulama asal Padang yang masyhur dengan sebutan “Musnid ad-Dunya”](#)—adalah mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, dan kata *qurab* adalah jamak dari *qurbah*, yaitu segala sesuatu berupa kewajiban dan kesunnahan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah.

Ada sebagian ulama yang berpendapat, makna *qurab* adalah ibadah secara umum. (Syaiikh Yasin al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah Hasyiyah al-Mawahib as-Saniyyah*, *Dar el-*

Rasyid, juz 2, halaman 95)

Hukum mendahulukan orang lain dalam hal ibadah sendiri adalah makruh. Adapun dalam hal selain ibadah, maka hukumnya sunnah. Kaidah ini didasarkan pada ayat 9 surat al-Hasyr:

????????????
??

wa yu`ir?na ‘al? anfusihim walau k?na bihim kha???ah, wa may y?qa syu??a nafsih? fa ul?`ika humul-mufli??n

Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Pada hal ibadah, contoh *itsar* yaitu apabila seseorang memiliki air wudu yang hanya cukup untuk dirinya saja, maka ia tidak diperkenankan memberikan air itu pada orang lain, agar orang lain bisa berwudu sementara dirinya tayamum.

Baca juga: Catatan Ulama: Natal di Mesir

Namun, kaidah *al-itsar* memiliki banyak *furu'* atau cabang. Tidak hanya berimbis pada kemakruhan dan keharaman. Adakalanya kita wajib, mubah, ataupun sunnah dalam perihal mendahulukan kepentingan orang lain atas diri sendiri.

Contoh kecil *al-itsar* yang berimplementasi menjadi suatu hal yang wajib yaitu memberi minum orang haus, sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi dalam syarah *Nadzam al-Faraidh al-Bahiyyah*.

Ada hal penting yang kita temukan dalam penjelasan Syaikh Yasin al-Fadani terkait memberi minum orang lain yang kehausan.

Beliau berkata:

?? ?????? ????? ?? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ??): ?????? ?????????? (????
????? ?? ?????????? ?????? ?????? ?? ?????? ??? ?????????? ??.

Perkataan Mushannif, (Mendahulukan orang yang kehausan): Yaitu dengan air, dan orang yang kehausan ini adalah orang yang kesulitan dan dilindungi. Sama saja, entah ia Muslim, kafir dzimmi, atau kafir mu'ahad, wajib itsar atas orang yang menemukan air dan ia tidak sedang membutuhkannya.

Jika teringat nasihat Gus Dur, betapa pentingnya pertolongan dan perbuatan baik kita kepada orang lain dengan tanpa memandang apa status sosialnya, agamanya, sukunya dll. Pandangan yang universal ini perlu kita teladani, mengingat bahwasannya persaudaraan ada tiga macam. Saudara semuslim, sebangsa, dan semanusia.

Baca juga: Mengenal Alexander Jacob Patty, Pahlawan yang Disia-siakan